No.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Mengisi Formulir F2.01
- 2. b. Surat Keterangan Kelahiran
- 3. c. Buku nikah / Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah asli dan fotocopy
- 4. d. Fotocopy KK
- 5. e. Fotocopy KTP-el orang tua
- 6. f. Fotocopy KTP 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
- 2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
- 3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Kutipan Akta Kelahiran dari petugas pelayanan;
- 4. d. Petugas memproses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- 5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kutipan Akta Kelahiran;
- 6. f. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter: @lapor1708